



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan kesehatan pada masyarakat.
8. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 2

BLUD UPTD Puskesmas merupakan UPTD yang berada dibawah Dinas.

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama.
- (2) Penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. pimpinan BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 6

Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. menyusun rencana strategis BLUD UPTD Puskesmas;
- c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok BLUD UPTD Puskesmas;
- d. mempersiapkan RBA tahunan;
- e. mempersiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
- f. mempersiapkan laporan kinerja dan laporan berkala;
- g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD UPTD Puskesmas;
- h. mewakili BLUD UPTD Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan dalam rencana strategis.

Pasal 8

- (1) pimpinan BLUD UPTD Puskesmas mempunyai kewenangan untuk:
 - a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan/atau pejabat teknis kepada Walikota;
 - b. menetapkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai non aparatur sipil negara setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas;
 - d. menetapkan hak dan kewajiban pegawai BLUD UPTD Puskesmas;
 - e. mempersiapkan, memutuskan, dan menetapkan peraturan BLUD UPTD Puskesmas;
 - f. menetapkan kebijakan operasional BLUD UPTD Puskesmas;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.
- (2) Pengusulan calon pejabat pengelola keuangan dan/atau pejabat teknis kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menetapkan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

yaitu penetapan pejabat selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Mengangkat dan memberhentikan pegawai non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan.
- (5) Mempersiapkan, memutuskan, dan menetapkan peraturan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka mengatur BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pejabat Keuangan

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan adalah pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang diberi tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. mengkoordinir penyusunan RBA;
- c. menyiapkan DPA-BLUD UPTD Puskesmas;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang piutang;
- g. menyediakan data keuangan;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan ketatausahaan;
- k. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
- l. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- m. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;
- n. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 11

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

Paragraf 4

Pejabat Teknis

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis merupakan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang diberi tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 13

Pejabat teknis mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis mutu BLUD UPTD Puskesmas;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu BLUD UPTD Puskesmas; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Pejabat teknis bertanggung jawab terhadap mutu, standar, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 15

Struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib melakukan hubungan kerja dengan Dinas.

- (2) hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan penyusunan program dan anggaran.

Pasal 17

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas;
- c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat teknis;
- d. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua;
- e. BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas;
- f. BLUD UPTD Puskesmas menyusun renstra dan RBA; dan
- g. BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.

Pasal 18

BLUD UPTD Puskesmas dapat menjalin hubungan kerja dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 19

BLUD UPTD Puskesmas mengoordinasi data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PROSEDUR KERJA

Pasal 20

- (1) Prosedur kerja BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disusun dalam bentuk standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur kegiatan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas; dan
 - b. standar operasional prosedur kegiatan pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 21

- (1) BLUD UPTD Puskesmas harus dikelompokkan secara fungsi.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip pengendalian internal.

Pasal 22

BLUD UPTD Puskesmas dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi pelayanan; dan
- b. Fungsi pendukung.

Pasal 23

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sebagai fungsi pendukung untuk menunjang fungsi pelayanan dalam rangka efektivitas yang terdiri dari:

- a. upaya kesehatan penunjang; dan
- b. upaya pelayanan administrasi.

Pasal 25

Upaya kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi upaya :

- a. penunjang sistem pencacatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP);
- b. sistem informasi puskesmas;
- c. pelayanan farmasi termasuk perbekalan kesehatan; dan
- d. pelayanan laboratorium sederhana.

Pasal 26

Upaya pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi administrasi:

- a. keuangan termasuk aset;
- b. umum dan kepegawaian; dan
- c. dibidang perencanaan dan monitoring evaluasi.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

Pengelolaan sumber daya manusia melalui:

- a. pengadaan sumber daya manusia;
- b. kewajiban, hak dan larangan;
- c. masa kerja, hari kerja dan jam kerja;
- d. pembinaan;
- e. pengembangan; dan
- f. penilaian kinerja.

Pasal 28

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan terhadap pegawai tetap non aparatur sipil negara pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pembinaan diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 30

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e bertujuan membangun pegawai yang profesional, bertanggungjawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. mutasi (promosi dan rotasi).

Pasal 31

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 32

- (1) Pegawai tetap non aparatur sipil negara pada BLUD UPTD Puskesmas

yang telah menyelesaikan tugas belajar dilarang memutuskan hubungan kerja

- (2) Pegawai tetap non aparatur sipil negara pada BLUD UPTD Puskesmas yang melanggar ketentuan stigma dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada BLUD UPTD Puskesmas yang membiayainya

Pasal 33

Penilaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan secara periodik.

Pasal 34

Penilaian kinerja Pegawai tetap non aparatur sipil negara pada BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

Pasal 35

Penilaian kinerja akan didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Pasal 36

Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui:

- a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
- b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
- c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

Pasal 37

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui:

- a. orientasi pelayanan;
- b. integritas;
- c. komitmen;
- d. disiplin; dan
- e. kerjasama dari pegawai yang dinilai.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penggunaan pendapatan BLUD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Februari 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 10